



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat I ;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Kudus, 08 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Kudus, 16 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Kudus, 16 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Kudus, 06 November 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat VI;

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan No. 480/Pdt.G/201/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 November 1985, agama Islam, pekerjaan Produsen kain batik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat VII;

Penggugat VIII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 14 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat VIII;

Penggugat IX, tempat dan tanggal lahir Kudus, 06 April 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di D Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat IX;

Penggugat X, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat X;

Penggugat XI, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di sebagai Penggugat XI;

Penggugat XII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 19 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XII;

Penggugat XIII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 13 September 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat XIII;

Penggugat XIV, tempat dan tanggal lahir Kudus, 08 September 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XIV;

Hal. 2 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XV, tempat dan tanggal lahir Kudus, 30 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat XV;

Penggugat XVI, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XVI;

Penggugat XVII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XVII;

Penggugat XVII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XVIII;

Penggugat XIX, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai Penggugat XIX;

Penggugat XX, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XX;

Penggugat XXI, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 September 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XXI;

Penggugat XXII, tempat dan tanggal lahir Kudus, 23 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Penggugat XXII;

Hal. 3 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Pengugat XXII disebut sebagai Para Pengugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Suriyati, SH., Akhmad Badruddin, SHI., dan Bahagiyanti Hananing Putri. S.Sy., Advokat yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus beralamat di Desa Golantepus Rt.01 Rw.03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan register nomor 632/BH/2022/PA.Kds tanggal 14 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pengugat;

m e l a w a n

Tergugat I, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh PT. Djarum, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat V;

Tergugat VI, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat VI;

Tergugat VII, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat VII;

Tergugat VIII, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat VIII;

Tergugat IX, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat IX;

Hal. 4 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat X;

Tergugat XI, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat XI;

Tergugat XII, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XII memberikan kuasa kepada Didik Tri Wahyudi, SH., MH, Advokat pada Law Office DM & Partners yang beralamat di Gang Mushola Jalan Lingkar Utara Peganjuran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 berdasarkan register nomor 672/BH/2022/PA.Kds tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII;

Tergugat XIII, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di abupaten Kudus, sebagai Tergugat XIII;

Tergugat XIV, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat XIV;

Tergugat XV, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat XV;

Turut Tergugat, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan sebagian Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Hal. 5 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 14 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tahun 1930 pernah hidup pasangan suami istri yang bernama PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut, PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Anak
  - 2.2. Anak Binti PEWARIS
  - 2.3. Anak Binti PEWARIS
  - 2.4. Anak Binti PEWARIS
  - 2.5. Anak Binti PEWARIS
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1930, sedangkan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tahun 1939, keduanya meninggal karena sakit;
4. Bahwa TASMI Binti PEWARIS telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RASIDIN dan selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama x, dimana Anak Binti PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1982, sedangkan Anak meninggal dunia pada tahun 1966;
5. Bahwa semasa hidupnya xx menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istri pertama bernama x yang telah meninggal dunia tahun 2012, dan selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Penggugat I(Penggugat II);
6. Bahwa selanjutnya xx menikah dengan istri kedua yang bernama (Penggugat I), dan selama perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 6.1. (Penggugat III)
  - 6.2. (Penggugat IV)
  - 6.3. (Penggugat V)
  - 6.4. (Penggugat VI)

Hal. 6 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. (Penggugat VII)
- 6.6. (Penggugat VIII)
7. Bahwa kemudian xxx meninggal dunia pada tahun 1998;
8. Bahwa semasa hidupnya anak Binti PEWARIS telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan suami pertama bernama NURSALIM, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan, dimana Anak Binti PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan NURSALIM meninggal dunia pada tahun 1975;
9. Bahwa selanjutnya ANak Binti PEWARIS menikah dengan suami yang kedua bernama TURIYONO, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 9.1. (Penggugat IX)
  - 9.2. (Tergugat XIII)
  - 9.3. (Penggugat X)
10. Bahwa WASIR Binti KASNO NGADIMIN telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan TURIYONO telah meninggal dunia pada tahun 1995;
11. Bahwa RASEMI Binti KASNO NGADIMIN telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JAMASRI, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 11.1. JAMIIN Bin JAMASRI
  - 11.2. (Penggugat XVI)
  - 11.3. (Penggugat XVII)
  - 11.4. (Penggugat XVIII)
  - 11.5. (Penggugat XIX)
12. Bahwa anak telah meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan JAMASRI telah meninggal dunia pada tahun 1977, keduanya meninggal dunia karena sakit;
13. Bahwa JAMI'IN Bin JAMASRI telah menikah dengan seorang perempuan bernama SULASIH Binti TAMSURI (Penggugat XI), dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 13.1. (Penggugat XII)
  - 13.2. (Penggugat XIII)

Hal. 7 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3. (Penggugat XIV)
- 13.4. (Penggugat XV)
14. Bahwa JAMI'IN Bin JAMASRI telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
15. Bahwa KATMINI Binti PEWARIS telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 15.1.
  - 15.2. (Tergugat XIV)
  - 15.3. (Penggugat XX)
  - 15.4. (Tergugat XV)
  - 15.5. (Penggugat XXI)
  - 15.6. (Penggugat XXII)
16. Bahwa KATMINI Binti PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2014, sedangkan suaminya yang bernama MUNZAEKAN telah meninggal dunia pada tahun 2005;
17. Bahwa ANAK PEWARIS Bin PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama MUSINAH, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 17.1.
  - 17.2. (Tergugat VI)
  - 17.3. (Tergugat VII)
  - 17.4. (Tergugat VIII)
  - 17.5.
  - 17.6. (Tergugat XII)
18. Bahwa ANAK PEWARIS Bin PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1970, sedangkan MUSINAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
19. Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan yang masih saudara sepupunya bernama, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 6.1. (Tergugat I)

Hal. 8 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. (Tergugat II)
- 6.3. (Tergugat III)
- 6.4. (Tergugat IV)
- 6.5. (Tergugat V)
20. Bahwa telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan MUKINI Binti MUNZAEKAN telah meninggal dunia pada tahun 2018;
21. Bahwa SUPARNI Binti ANAK PEWARIS telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Turut Tergugat), dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 8.1. (Tergugat IX)
  - 8.2. (Tergugat X)
  - 8.3. (Tergugat XI)
22. Bahwa kemudian SUPARNI Binti ANAK PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2014;
23. Bahwa disamping meninggalkan silsilah keluarga tersebut sebagai ahli waris, PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS juga meninggalkan harta benda/harta waris berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M2 atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng;
24. Bahwa untuk memudahkan gugatan ini, posita point 23 mohon disebut sebagai obyek sengketa;
25. Bahwa sepeninggal PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS, harta waris dari almarhum belum pernah dibagikan kepada kelima anaknya yang bernama ANAK PEWARIS Bin PEWARIS, TASMI Binti PEWARIS, WASIR Binti PEWARIS, RASEMI Binti PEWARIS, KATMINI Binti PEWARIS baik secara kekeluargaan maupun hukum waris;
26. Bahwa secara diam-diam harta peninggalan atau obyek sengketa dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS yang belum

Hal. 9 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibagikan kepada kelima anaknya tersebut telah dikuasai oleh anak dan keturunan dari ANAK PEWARIS Bin PEWARIS dan MUSINAH;

27. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat baik secara kekeluargaan dan dengan berbagai cara dan atau telah meminta bantuan dari pihak Aparat Pemerintah Desa namun ternyata dari Para Tergugat tidak bersedia untuk memberi dan atau tidak bersedia untuk membagi harta peninggalan (harta waris) dari Almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;

28. Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;

29. Bahwa untuk menjaga kekhawatiran agar tidak dialihkan, dipindahtangankan atau dilelang kepada pihak lain atau hal-hal yang tidak diinginkan atas obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M2 atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng, dan memudahkan untuk dilaksanakannya putusan ini, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut;

30. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka dapat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan harta waris yang belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum waris;
4. Menetapkan bagian Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat dari harta waris tersebut kepada Para Penggugat secara sukarela, jika Para Tergugat tidak bersedia agar dilaksanakan secara eksekusi atau melalui Kantor Lelang Negara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M2 atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/denda setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Para Penggugat jika Para Tergugat lalai untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat dari harta waris tersebut diatas kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Agama Kudus;
9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dari Para Tergugat;
10. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 11 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat telah menguasai kepada Siti Suriyati, SH., Akhmad Badruddin, SHI., dan Bahagiyanti Hananing Putri. S.Sy., Advokat yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus beralamat di Desa Golantepus Rt.01 Rw.03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan register nomor 632/BH/2022/PA.Kds tanggal 14 September 2022;

Bahwa, Tergugat I sampai dengan Tergugat XII juga telah menguasai kepada Didik Tri Wahyudi, SH., MH, Advokat pada Law Office DM & Partners yang beralamat di Gang Mushola Jalan Llingkar Utara Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 berdasarkan register nomor 672/BH/2022/PA.Kds tanggal 28 September 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat yang hadir agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator Dr. Santoso S.H.I, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Hal. 12 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 23 November 2022 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena obyek gugatan tidak jelas (*obscure libel*).

(1) Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam posita angka 23 tentang objek sengketa yang salah menyebut batas-batas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT. 004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 m<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas **Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng**. Bahwa tanah tersebut sudah didaftarkan haknya tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, **dan yang benar adalah** objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT. 004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Mari Seneng.

Dengan demikian gugatan tersebut tidak jelas dan tidak terang karena tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;

Hal. 13 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





- (2) Bahwa menurut **Prof. Dr Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” edisi kelima, penerbit Liberti Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menyatakan:

*Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan bertentangan satu sama lain yang disebut Obscuur Libel (gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugatsehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.*

- (3) Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA No.556 K/Sip/1973** tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

- (4) Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *Obscuur Libel* atau kabur (tidak jelas) maka sudah seharusnya majelis hakim yang mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing)

Bahwa penolakan Para Tergugat tersebut didasari atas kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat yang tidak mempunyai hak untuk dan kapasitas untuk menggugat ataupun untuk menuntut Para Tergugat dalam bentuk apapun, oleh karena Para Penggugat bukanlah salah satu ahli waris dari **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN** sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut di miliki oleh ANAK PEWARIS berdasarkan Norowito Matok yang merupakan pemberian dari Desa melalui rembug Desa, dan tanah tersebut sudah didaftarkan haknya tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No. 1087, Persil

Hal. 14 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Bahwa Para Penggugat bisa mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan waris dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam hal sebagai berikut:

- 1) Jika misal objek sengketa dalam pokok perkara diperoleh dari C Desa atas nama KARSO NGADIMIN DAN ISTERI PEWARIS dan objek sengketa hanya dikuasai oleh **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN**, sehingga para ahli waris TASMI, WASIR, RASEMI, KATMINI bisa mengajukan gugatan waris;
- 2) Oleh karena objek sengketa dalam pokok perkara diperoleh dari C Desa atas nama **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN** sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut di miliki oleh ANAK PEWARIS berdasarkan Norowito Matok yang merupakan pemberian dari Desa melalui rembug Desa, sehingga para ahli waris TASMI, WASIR, RASEMI, KATMINI **tidak berhak mengajukan gugatan waris**. Para ahli waris TASMI, WASIR, RASEMI, KATMINI bisa mengajukan gugatan waris terhadap objek sengketa dalam pokok perkara yang diperoleh dari C Desa atas nama **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN**, Ketika **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN** tidak mempunyai ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN** meninggalkan ahli waris sehingga yang berhak atas objek sengketa adalah semua keturunannya dari ahli waris **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN**.

### 3. Gugatan kurang Pihak

Bahwa obyek yang sudah didaftarkan haknya tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No. 1087, Persil Nomor 22 a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig

Hal. 15 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sehingga Para Penggugat harus menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus sebagai Pihak yang dalam hal ini memiliki urgensi membuktikan konversi alas hak tersebut, **(plurium litis consortium)** maka gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat Formil, sehingga terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan apapun atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig Kec. Gebog – Kab. Kudus hingga saat ini ± 40 (empat puluh) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut, ahli waris Anak Pewaris telah menguasai dan menempati tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig Kec. Gebog – Kab. Kudus tersebut berturut-turut ± 40 (empat puluh) tahun tanpa adanya gangguan dari pihak lain dengan itikad baik, maka gugatan a quo para penggugat yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*).

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan MA No. 499K/Sip/1970** tanggal 4 Pebruari 1970 apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat **18 tahun**, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.

Hal. 16 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menduduki tanah **dalam waktu lama** tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (**Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269**).

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **Exceptio Peremptoria** maka sudah seharusnya majelis hakim yang mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

#### 4. Bahwa Para Penggugat salah menyertakan alamat riil (**obscuur libel**)

Tergugat 5 (lima) atas nama Tergugat V yang beralamat di Kabupaten Kudus. sehingga terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

#### 5. Keadaan LISA YULIATIN Binti NGADIMIN dalam Pengampuan.

Bahwa kondisi Tergugat 5 (lima) atas nama LISA YULIATIN Binti NGADIMIN tidak mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum karena dalam keadaan sakit ingatan (**onbekwaam incapable**) sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, hal tersebut menandakan gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kabur sehingga harus dinyatakan (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

#### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat sebelumnya menyampaikan bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita ke – 1 (satu) sampai dengan Posita ke – 22 (dua puluh dua);
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita ke – 23 (dua puluh tiga) dan – 24 (dua puluh empat) **sedangkan yang benar** adalah sebagai berikut :
  - (5) Bahwa Tergugat 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas Posita tersebut di atas, karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI

Hal. 17 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS melainkan milik dari ANAK PEWARIS sebagaimana tercatat letter C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 m<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS.

(6) Bahwa tanah tersebut di miliki oleh ANAK PEWARIS berdasarkan Norowito Matok yang merupakan pemberian dari Desa melalui rembug Desa, dan tanah tersebut sudah didaftarkan haknya tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Mari Seneng.

(7) Bahwa terhadap atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN bukan merupakan tanah peninggalan PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS melainkan hanya sebuah penanda ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS merupakan anak dari pasangan suami-istri PEWARIS dan ISTERI PEWARIS

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita ke – 25 (dua puluh lima) **sedangkan yang benar** adalah sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak benar karena karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS melainkan milik dari ANAK PEWARIS sebagaimana tercatat letter C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 m<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Saluran, Sebelah Selatan : Saluran, Sebelah Barat : Mari Seneng dan tanah tersebut di miliki oleh ANAK

Hal. 18 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS berdasarkan Norowito Matok yang merupakan pemberian dari Desa melalui rembug Desa, dan tanah tersebut sudah didaftarkan haknya tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan tanah tersebut sudah dibagikan kepada ahli waris Anak Pewaris, sebagai berikut :

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal pemecahan dari HM No. 1026, atas nama pemegang hak Solahuddin, Endang Setyowati, Titin Sofiyati Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Wagiri;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Selatan : Saluran;
  - Sebelah Barat : Mari Seneng.
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal pemecahan dari HM No. 1026, atas nama pemegang hak Wagiri Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Karyatin;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Selatan : Solahuddin, Endang Setyowati, Titin Sofiyati ;
  - Sebelah Barat : Mari Seneng.
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal pemecahan dari HM No. 1026, atas nama pemegang hak Karyatin Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Ngatinah;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Selatan : Wagiri;

Hal. 19 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





- Sebelah Barat : Mari Seneng.

(4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal pemecahan dari HM No. 1026, atas nama pemegang hak Ngatinah Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Chilfiyani, Feri Setiawan, Sri Astutik;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Karyatin;
- Sebelah Barat : Mari Seneng.

(5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal pemecahan dari HM No. 1026, atas nama pemegang hak Chilfiyani, Feri Setiawan, Sri Astutik Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sutinah;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Ngatinah;
- Sebelah Barat : Mari Seneng.

(6) Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal pemecahan dari HM No. 1026, atas nama pemegang hak Sutinah Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Chilfiyani, Feri Setiawan, Sri Astutik;
- Sebelah Barat : Mari Seneng.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita ke 26 (dua puluh enam) **sedangkan yang benar** adalah sebagai berikut :

Bahwa keturunan ANAK PEWARIS Bin PEWARIS sudah benar menguasai hak atas tanah tersebut dan selama ini tidak pernah ada masalah terhadap penguasaan tanah tersebut.

Hal. 20 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita ke – 27 (dua puluh tujuh) **sedangkan yang benar** adalah sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat 1 sampai dengan 12 telah menyampaikan berkali-kali kepada Para Penggugat baik mediasi di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus maupun di Badan Pertanahan Nasional Kudus bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan harta peninggalan (harta waris) dari Almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS, akan tetapi penjelasan tersebut tidak diterima baik oleh Para Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita ke – 28 (dua puluh delapan) **sedangkan yang benar** adalah sebagai berikut :
- Iya benar, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS tapi bukan merupakan ahli waris dari ANAK PEWARIS semuanya hanya Tergugat I sampai dengan 12.
8. Bahwa Tergugat 1 s/d 12 menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita ke – 29 (dua puluh delapan) karena tanah tersebut merupakan milik ahli waris ANAK PEWARIS.
9. Bahwa Tergugat 1 s/d 12 menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita ke – 30 (tiga puluh) karena tidak beralasan dan tanah tersebut merupakan milik ahli waris ANAK PEWARIS.

Berdasarkan hal – hal tersebut dan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

**DALAM KONPENSI**

Hal. 21 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tertanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat XII karena telah masuk pada pokok perkara dan tidak berdasar atas hukum;
2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII point 1 yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena obyek gugatan tidak jelas (*obscure libel*) kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak kabur dan telah jelas karena yang menjadi obyek gugatan adalah berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng;

3. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII point 2 yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS, dan selama ini tidak pernah ada yang namanya rembug Desa tentang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, apabila memang terjadi rembug Desa harus ada Berita Acaranya, kapan waktu penyerahannya dan dimana penyerahannya harus jelas;

Hal. 22 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII point 3 yang menyatakan Gugatan kurang pihak kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Waris Para Penggugat telah lengkap dan tidak kurang pihak, meskipun tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sudah disertifikatkan akan tetapi asal-usul dari tanah tersebut adalah berasal dari obyek yang sama yaitu harta peninggalan dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng, sehingga harus tetap dibagi kepada ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;

5. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII point 4 yang menyatakan Para Penggugat salah menyertakan alamat riil (*obscure libel*) kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat sudah benar dalam menyertakan alamat Tergugat V yang bernama LISA YULIATIN Binti NGADIMIN sesuai dengan gugatan semula;

6. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII point 5 yang menyatakan keadaan LISA YULIATIN Binti NGADIMIN (Tergugat V) dalam pengampuan, kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya LISA YULIATIN Binti NGADIMIN (Tergugat V) mempunyai hak sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil semula dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I s/d Tergugat XII, kecuali yang secara tegas Para Penggugat akui kebenarannya;

Hal. 23 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII membenarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat posita angka 1 sampai dengan posita angka 2 sehingga tidak perlu Para Penggugat tanggapi;

3. Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat XII point 3 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa selain meninggalkan silsilah keluarga sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2 sampai dengan posita angka 22 Gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris, PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS juga meninggalkan harta benda/harta waris berupa sebidang tanah sawahyang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letterC No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng;

4. Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat XII point 4 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya sepeninggal PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS, harta waris dari almarhum belum pernah dibagikan kepada kelima anaknya yang bernama ANAK PEWARIS Bin PEWARIS, TASMI Binti PEWARIS, WASIR Binti PEWARIS, RASEMI Binti PEWARIS, KATMINI Binti PEWARIS baik secara kekeluargaan maupun hukum waris, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS Bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah menjadi cacat formil;

5. Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat XII point 5 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan dari keturunan ANAK PEWARIS Bin PEWARIS yang menguasai tanah obyek sengketa adalah menunjukkan l'tikad yang tidak baik karena harta peninggalan tersebut memang belum pernah dibagikan

Hal. 24 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;

6. Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat XII point 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat baik secara kekeluargaan dan dengan berbagai cara dan atau telah meminta bantuan dari pihak Aparat Pemerintah Desa serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus namun ternyata dari Para Tergugat tidak bersedia untuk menghadiri mediasi tersebut sehingga upaya dari Para Penggugat tidak pernah membuahkan hasil karena selama ini Tergugat I s/d Tergugat XII tidak bersedia diajak untuk duduk bersama bermusyawarah terkait pembagian obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat XII point 7 adalah semakin menegaskan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat XII untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum PEWARIS dan ISTERI PEWARIS alias ISTERI PEWARIS;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan harta waris yang belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum waris;
4. Menetapkan bagian Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat dari harta waris tersebut kepada Para Penggugat secara

Hal. 25 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela, jika Para Tergugat tidak bersedia agar dilaksanakan secara eksekusi atau melalui Kantor Lelang Negara;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah sawahyang terletak di Desa Gribig RT.004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letterC No.1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M2 atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur : Tanah Kavling, Sebelah Selatan : Tanah Kavling, Sebelah Barat : Mari Seneng;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanyauntuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban apapundalam waktu 7(tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/denda setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Para Penggugat jika Para Tergugat lalai untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat dari harta waris tersebut diatas kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Agama Kudus;
9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dari Para Tergugat;
10. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah memberikan duplik tertulis tertanggal 20 Desember 2022 sebagaimana terlampir pada Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan dalam Konpensi menolak gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan dan agenda persidangan tanggal 03 Januari 2022 adalah pemeriksaan

Hal. 26 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil Sita Jaminan, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan permohonan Sita Jaminannya tersebut;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 3 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita jaminan dari penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutinah, NIK 3319087112510095 yang dikeluarkan Di Kudus Desa Gribig, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutinah nomor 3319082807051079 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog Provinsi Jawa Tengah, tanggal 03 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatmonah, NIK 3319084808650006 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngatmonah, nomor

Hal. 27 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3319082901190008 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto, NIK 3319081603730002 yang dikeluarkan di Kudus, desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siswanto, Nomor 3319082807051080, yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 05 April 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kusmiyati, NIK 3319017112760089 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kastonik, Nomor 3319012307057316 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 17 Februari 2010 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 28 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muktiono, NIK 3319081601770004 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muktiono, Nomor 3319082102090016 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Iskanah, NIK 3319084611800001 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Iskanah, Nomor 3319082907051561 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 16 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sih Karyadi, NIK 3319081511850001 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig,

Hal. 29 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 16 April 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sih Karyadi, nomor 3319083012140009 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 09 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Siti Khoirul Nikmah, NIK 3319085402930002 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Siti Khoirul Nikmah, Nomor 3319082706220006 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Noor Alit, NIK 3319080604610001 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 26 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan

Hal. 30 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Noor Alit, nomor 3319083007051518 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sri Sehana, NIK 3319085203760006 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sri Sehana, Nomor 331908210320010 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sulasih, NIK 3319087112630343 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sulasih, Nomor 3319082807051111 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal

Hal. 31 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Muhammad Riyanto, NIK 3319081912810001 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muhammad Riyanto, Nomor 3319050409130004 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Didik Purwanta, NIK 3319011309830002 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Didik Purwanta, Nomor 3319010412090009 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 November 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 32 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sri Hidayah, NIK 3319084809860002 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sri Hidayah, Nomor 3319020909130013 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 02 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sukanto, NIK 3319083008880003 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sukanto, Nomor 3319080907180005 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 September 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sumijah, NIK 3319087112590054 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 33 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sumijah, Nomor 3319082807051109 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Masudi, NIK 3319081203620002 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Masudi, Nomor 3319082807051116 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Maryamah, NIK 33190871112680187 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 09 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Maryamah, Nomor

Hal. 34 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3319080906220007 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gratassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 09 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nawar Riyadi, NIK 3172011508700013 yang dikeluarkan di Jakarta Utara, Desa Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Nawar Riyadi, Nomor 3172010402091362 yang dikeluarkan di Jakarta Utara, Desa Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 27 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Munasri, NIK 3319061212640018 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Munasri, Nomor 3319062301090067 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 35 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhammad Imron, NIK 3319080209760003 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Karang Malang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 08 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Muhammad Imron, Nomor 3319082506090051 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Karang Malang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 06 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sukini, NIK 3319086301790003 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

44. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sukini, Nomor 3319082704070057 yang dikeluarkan di Kudus, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

45. Fotokopi Surat Kematian Nomor 04/I/2023 tanggal 08 Mei 1982 atas nama Tasmi, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

*Hal. 36 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

46. Fotokopi Surat Kematian Nomor 05/I/2023 tanggal 14 Juni 1998 atas nama Turipan, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.46). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

47. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1402 / KMT / 2011 tanggal 2 Juni 2011 atas nama Wasir, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.47). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

48. Fotokopi Surat Kematian Nomor 451/VI/2022 tanggal 06 Maret 2011 atas nama Rasemi yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.48). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

49. Fotokopi Surat Kematian Nomor 06/I/2023 tanggal 05 November 2018 atas nama Jami'in yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.49). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

50. Fotokopi Surat Kematian Nomor 07/I/2023 tanggal 12 Oktober 2014 atas nama Jami'in yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.50). Diberi

Hal. 37 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

51. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh kepala Desa Gribig, mengetahui Camat Gribig Gebog Kudus, tanggal 29 Desember 2022 menerangkan bahwa ahli Waris Pewaris dan Isteri Pewaris alias Wasini adalah 5 anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.51). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

52. Fotokopi Letter C No. 1087 Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M<sup>2</sup> Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Nama Anak Pewaris Isteri Pewaris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.52). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. Sukati binti Muri, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1940, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Pamotan RT 04, RW 12 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Pengggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris dan Isteri Pewaris, mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Isteri Pewaris karena Isteri Pewaris adalah panggilan lain dari Isteri Pewaris;
- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan Pewaris dan Isteri Pewaris adalah sebidang tanah terletak di Desa Gribig Rt.04 Rw.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batasnya tetapi Saksi mengetahui lokasi tanah sawah tersebut berada;

Hal. 38 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah tersebut dikelola oleh anak Pewaris dan Isteri Pewaris yang bernama Anak Pewaris, namun saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan Isteri Pewaris dan Pewaris selain tanah sawah tersebut;
- Bahwa selama menikah Pewaris dan Isteri Pewaris telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu; Anak Pewaris, Tasmi, Wasur, Rasemi dan Katmini;
- Bahwa kelima anak Pewaris dan Isteri Pewaris sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Tasmi menikah dengan Rasidin dan mempunyai seorang anak bernama Turipan;
- Bahwa Turipan saat ini sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan Turipan meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah Turipan dikaruniai anak bernama Ngatmonah, Sisawanto, Kusmiyati, Muktiono, Iskanah, Sih Karyadi dan Siti Khoirul Hikmah;
- Bahwa Wasir pernah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Tukul, Ikah dan Sri Sehana;
- Bahwa Rasemi menikah dengan Kasmari dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Jamiin, Sumijah, Masudi, Maryamah dan Nawar Riyadi;
- Bahwa Jamiin saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jamiin menikah dengan Sulasih dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Muhamad Riyanto, Didik Purwanto, Sri Hidayah dan Sukamto;
- Bahwa Katmini binti Pewaris menikah dengan Munzaekan dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Mukini, Munzaini, Munasri, Suniati, Muhammad Imron dan Sukini;
- Bahwa Anak Pewaris bin Pewaris telah menikah dengan Musinah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Ngadimin, Sutinah, Ngatinah, Wagiri, Suparni dan Karyatin;
- Bahwa Ngadimin dan Suparni sudah meninggal dunia saat ini;

Hal. 39 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngadimin telah menikah dengan Mukini dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Sholahudin, Endang Setyowati, Titin Sofiati, Nor Huda dan Lisa Yuliatin sedangkan Suparni menikah dengan Zaekan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa tanah sawah milik Pewaris belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pewaris Isteri Pewaris, di Desa Gribig ada nama Anak Pewaris dan Isteri Pewaris, tetapi tidak ada yang bernama Anak Pewaris Isteri Pewaris;

2. **Rubiah binti Sukardi** tempat dan tanggal lahir Kudus, 03 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gribig Rt 04 Rw 07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris dan Isteri Pewaris, mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Isteri Pewaris karena Isteri Pewaris adalah nama panggilan lain dari Isteri Pewaris;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Para Penggugat datang ke persidangan karena mengajukan gugatan waris berupa sebidang tanah sawah yang berada di belakang rumah saya tepatnya di Desa Gribig Rt.004 Rw.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sawah tersebut dan juga mengetahui luasnya sekitar 3 kotak namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah sawah yang disengketakan adalah milik Pewaris dan isterinya bernama Isteri Pewaris atau dipanggil dengan sebutan Isteri Pewaris;

Hal. 40 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah sawah tersebut, Kasnp Ngadiman dan Isteri Pewaris atau Isteri Pewaris punya harta lain tetapi sudah dibagi hanya tanah sawah tersebut yang belum dibagi;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut dikelola oleh anak pak Anak Pewaris bernama Ngadimin dan saat ini dikelola oleh Sutinah anak pak Ngadimin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masalah sengketa tanah sawah tersebut sudah dimediasi oleh desa atau belum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Anak Pewaris Isteri Pewaris, hanya tau ada nama Anak Pewaris dan Isteri Pewaris saja;

Bahwa para Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil Saksi dari Pemerintah Desa Gribig untuk menerangkan dalam persidangan;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII di persidangan juga mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solahuddin, NIK 3319081805770001 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 02 April 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Setyowati, NIK 3319075809800002 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Sofiyati, NIK 3319085408820002 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 41 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Huda, NIK 3319081302900001 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa Yuliatin, NIK 3319086107960001 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutinah, NIK 3319087112580082 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatinah, NIK 3319087112630099 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiri, NIK 3319083112630080 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 42 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chilfiyani, NIK 3319086104880001 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Setiyawan, NIK 3319082011910001 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Astutik, NIK 3319084901970002 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 20 November 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyatin, NIK 3319083112720084 yang dikeluarkan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 1026/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Sertifikat lama). bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena sudag ditarik BPN dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 06374/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 43 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 06373/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 06372/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 06371/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 06370/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 06369/ Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/5220/37.02.01/2022 Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI-XII.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 44 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2022, Kuasa Penggugat mengajukan saksi dari Pemerintah Desa Gribig melalui relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kudus, mengaku bernama Maskamal bin Kaslan umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Plt. Sekretaris), Desa Gribig alamat Desa Gribig RT 06, RW 01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah letter C nomor 1087 adalah milik dari Anak Pewaris Isteri Pewaris, dalam letter C tersebut terdapat 2 (dua) obyek, yang pertama berupa tanah sawah dan yang kedua berupa pekarangan;
- Bahwa mekanisme perubahan status dari Letter C ke Sertifikat Hak Milik melalui pendaftaran hak milik dengan mengisi blanko dari BPN, kemudian akan disurvei kebenaran obyek tanah tersebut, ada tidaknya ahli waris, jika tidak ada maka pemerintah desa tidak mendaftarkan;
- Bahwa jika masih ada sengketa waris maka tidak dapat diproses menjadi SHM;

Bahwa selanjutnya Saksi dari pemerintahan Desa Gribig menunjukkan asli buku catatan Letter C desa Gribig dan Majelis Hakim serta Para Penggugat melalui Kuasanya dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII melihat asli catatan letter C nomor 1087 dan mencocokkannya dengan bukti P.52 ternyata cocok;

Bahwa selain bukti Tertulis tersebut, Tergugat I dan Tergugat VIII mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

- 1) **Jamyadi bin Warsan**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 Agustus 1950, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani/Perkebun, tempat kediaman di Desa Gribig Rt 003 Rw 007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pengugat dan juga kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pewaris tapi tidak kenal dengan orang tua alm .Anak Pewaris;

Hal. 45 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Anak Pewaris telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama Ngadiman, Sutiah, Ngatinah, Wagiri, Suparni dan Karyatin;
- Bahwa Anak Pewaris mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Gribig tepatnya di Dukuh Wedusan, dari dahulu sampai sekarang tanah tersebut adalah milik alm. Anak Pewaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar 4.200 m2 dan batas-batasnya sebelah barat milik mbak rus atau mari seneng anak mbak rus, sebelah timur saluran air memanjang ke selatan, sebelah selatan saluran air memanjang ke barat dan sebelah utara bengkok desa;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah dipecah, dibagi-bagi dan bersertifikat atas nama anak-anak alm. Anak Pewaris, tetapi Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Anak Pewaris, saat itu sekitar tahun 60 an, pak Anak Pewaris berumur sekitar 40 tahun dan Saksi berumur 10 tahunan dan sekarang yang meneruskan menggarap sawah adalah anak-anak Anak Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara-saudara Anak Pewaris tidak pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang dengan nama Anak Pewaris Istri Pewaris, saksi hanya tau ada nama Anak Pewaris saja;

2) **Kasbi bin Kasman**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani/Perkebun, tempat kediaman di Dukuh Ngaringan Rt 002 Rw 003 Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pengugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pewaris tetapi tidak kenal dengan Pewaris;

Hal. 46 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Pewaris mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama Ngadiman, Sutiah, Ngatinah, Wagiri, Suparni dan Karyatin, tapi Ngadiman dan Suparmi sudah meninggal dunia;
  - Bahwa benar, Anak Pewaris mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig tepatnya disebelah barat kampung yang dari dahulu sampai dengan sekarang adalah milik Anak Pewaris;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut, sebelah barat milik mbak rus/karbin.sebelah timur saluran air, sebelah selatan saluran air dan sebelah utara Bengkok Desa;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah tersebut telah dibagi dan disertifikat atas nama anak Anak Pewaris;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang mengklaim tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada saudara Anak Pewaris yang ikut menggarap sawah tersebut, sawah tersebut hanya digarap oleh Anak Pewaris dan sewaktu Saksi berumur 16 tahun, Saksi sudah ikut kerja menggarap sawah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengela Anak Pewaris Isteri Pewaris, saksi hanya kenal dengan Anak Pewaris saja;
- 3) **Ratmo bin Wargo Nasri**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa Gribig Rt 03 Rw 07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pengugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah bertetangga dengan mereka;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pewaris;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Anak Pewaris keatas;
  - Bahwa saksi mengetahui Anak Pewaris mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama Ngadiman, Sutiah, Ngatinah, Wagiri, Suparni dan Karyatin, tapi Ngadiman dan Suparmi sudah meninggal dunia;

Hal. 47 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak Pewaris mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa , disebelah barat dukuh wedusan yang dari dahulu sampai dengan sekarang adalah milik Anak Pewaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut, sebelah barat milik mbak rus/karbin.sebelah timur saluran air, sebelah selatan saluran air dan sebelah utara Bengkok Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah tersebut telah dibagi dan disertifikat atas nama anak Anak Pewaris;
- Bahwa pada tahun 2000, Saksi disuruh oleh pak Ngadimin yaitu anak dari Pak Anak Pewaris untuk bekerja di sawah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut bekerja di sawah pak Ngadimin sejak lulus SD;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut adalah 3 kotak atau sekitar 4.200 m<sup>2</sup>;
- bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada saudara Anak Pewaris yang ikut menggarap sawah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mengenal seseorang dengan nama Anak Pewaris Isteri Pewaris di Desa Gribig;

Bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 sebagaimana terlampir pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 sebagaimana terlampir pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XV dan Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 48 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena obyek gugatan tidak jelas (*obscure libel*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tentang obyek gugatan tidak jelas karena penyebutan batas-batas obyek sengketa tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar batas-batas obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT. 004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 m<sup>2</sup> atas nama ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Kavling;
- Sebelah Selatan : Tanah Kavling;
- Sebelah Barat : Mari Seneng

ataukah objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig RT. 004 RW.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku letter C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, mempunyai batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Mari Seneng.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batas-batas obyek sengketa haruslah melalui pembuktian, sehingga hal tersebut masuk kedalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi sepanjang mengenai gugatan tidak jelas atau kabur karena obyek sengketa tidak jelas haruslah ditolak;

**2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing)**

Hal. 49 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai legal standing para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mempertanyakan kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, dimana para Penggugat bukanlah salah satu ahli waris dari **ANAK PEWARIS BIN KASNO NGADIMIN** sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut di miliki oleh ANAK PEWARIS berdasarkan Norowito Matok yang merupakan pemberian dari Desa melalui rembug Desa, dan tanah tersebut sudah didaftarkan haknya tahun 1982 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C No. 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak ANAK PEWARIS ISTERI PEWARIS bin NGADIMAN Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris pada dasarnya menggugat obyek sengketa yang didalilkan milik dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris yaitu tanah sawah di Desa Gribing yang tercatat dalam buku letter C nomor 1087, persil nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> atas nama Karminin Isteri Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas maka perlu dibuktikan apakah benar obyek sengketa tersebut milik Pewaris dan Isteri Pewaris/ Isteri Pewaris ataukah milik Anak Pewaris bin Pewaris, sehingga jelas kedudukan para Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena eksepsi mengenai kedudukan hukum para Penggugat masuk kedalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tersebut harus ditolak;

### 3. Gugatan kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan kurang pihak karena tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus sebagai Pihak dalam perkara ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menggariskan : “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Hal. 50 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara Perdata "*legitima persona standi in judicio*" yang artinya bahwa siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selalu Penggugat maupun Tergugat. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting keikutsertaannya pihak-pihak termasuk dalam upayanya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangya serta menyatakan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak, sehingga eksepsi mengenai kurang pihak haruslah ditolak;

#### 4. Bahwa Para Penggugat salah menyertakan alamat riil (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Tergugat V atas nama yang beralamat di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, hal mana Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan nomor 000/Pdt.G/2022 tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 389 HIR, berita acara pemanggilan dituangkan kedalam suatu surat yang berbentuk Relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita/ juru sita pengganti. Relaas panggilan dilihat dari segi bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat atau petugas yang berwenang membuatnya, yaitu jurusita/juru sita pengganti. Oleh karena dalam relaas panggilan Tergugat V tidak terdapat berita acara yang menyatakan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan maka relaas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik dan hanya dapat disanggah dengan alat bukti lain yang diperlukan pembuktian lebih lanjut maka Majelis berpendapat, eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII sepanjang mengenai salah alamat ditolak;

#### 5. Keadaan Tergugat V dalam Pengampuan;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mengajukan eksepsi tentang kondisi Tergugat 5 (lima) atas nama tidak mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum karena dalam keadaan sakit ingatan

Hal. 51 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(onbekwaam incapable)** sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, hal tersebut menandakan gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa seseorang yang tidak cakap hukum tidak dapat mewakili dirinya sendiri melakukan tindakan hukum dan tidak dapat dituntut atas dirinya sendiri melainkan melalui wali pengampu;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak digugat sendiri melainkan bersama dengan saudara-saudaranya dan tidak diketahui siapa wali pengampu dari Tergugat V tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 249 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 bahwa menurut Mahkamah Agung RI, bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan kurator tetapi dengan diwakili oleh orangtua/walinya/pengampunya;

Menimbang, bahwa Tergugat V digugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya dan kepentingan Tergugat V telah diwakili oleh saudara-saudara sehingga eksepsi mengenai hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab seluruh materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tersebut ditolak, maka bahasan berikut beralih pada pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 632/BH/2022/PA.Kds tanggal 14 September 2022, Surat Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar dalam Register surat kuasa Nomor 672/BH/2022/PA.Kds tanggal 28 September 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Tergugat dan

*Hal. 52 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah pula dilakukan mediasi sesuai laporan Mediator bernama Dr. Santoso, SH.I. MH tanggal 26 Oktober 2022, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diajukan secara tertulis pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris. Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Anak Pewaris, Tasmi, Wasir, Rasemi dan Katmini. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pasangan Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gribig Rt.004 Rw.007 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tercatat dalam buku Letter C nomor 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M2 atas nama Anak Pewaris Isteri Pewaris dengan batas-batas sebelah Utara: tanah Bengkok Desa, Sebelah Timur: Tanah Kavling, Sebelah Selatan: Tanah Kavling dan sebelah Barat: Mari Seneng. Bahwa harta waris tersebut

Hal. 53 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dibagi dan saat ini harta waris atau obyek sengketa tersebut dikuasai oleh ahli waris dari Anak Pewaris bin Pewaris dan Musinah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dalam jawaban dan dupliknya membantah semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya. Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah harta waris dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris akan tetapi milik dari Anak Pewaris berdasarkan Norowito Matok yang merupakan pemberian dari desa melalui rembug Desa dan tanah tersebut sudah didaftarkan haknya tahun 1982 melalui Sertifikat Hak Milik nomor 1026 Desa Gribig asal konversi dari C nomor 1087, persil nomor 22a Kelas S.III seluas 4.066 m<sup>2</sup> yang saat ini telah dibagi kepada ahli waris Anak Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV serta Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV tidak pernah datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir pada persidangan dengan agenda jawab jinawab;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, oleh karena itu majelis membebani pembuktian kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.52 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.44 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Penggugat syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai domisili para Penggugat yang bertempat tinggal di Kudus dan satu orang Penggugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.45 sampai dengan bukti P.50 berupa turunan surat kematian dan Akta kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 54 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, dan membuktikan bahwa Tasmi, Turipan, Wasir, Rasemi, Jamiin dan Katmini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.51 berupa fotokopi silsilah keluarga Kasno Ngadimin dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai pembuktian yang sah yang membuktikan tentang silsilah keluarga Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.52 fotokopi Letter C nomor 1087 tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat merupakan saksi ahli dari Pemerintah Desa Gribig dan memberikan keterangan mengenai Letter C nomor 1087 serta membawa buku catatan Letter C desa Gribig, sehingga bukti P.52 dinyatakan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mengajukan bukti tertulis TI-XII.1 sampai dengan TI-XII.20 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti TI-XII.1 sampai dengan TI-XII.12 berupa Fotokopi KTP para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai domisili para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti TI-XII.13 berupa Fotokopi SHM nomor 1026 tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti TI-XII.13 menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti TI-XII.14 sampai dengan bukti TI-XII.19 berupa SHM nomor 06374, SHM nomor 06373, SHM nomor 06372, SHM nomor 06371, SHM nomor 06370 dan SHM nomor 06369 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti TI-XII.14 sampai dengan bukti TI-XII.19 merupakan sertifikat pemecahan dari Sertifikat induk yaitu sertifikat Hak Milik nomor 1026, sehingga bukti TI-XII.13 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 55 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TI-XII.20 fotokopi sesuai aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan membuktikan bahwa Tergugat V sedang sakit berdasarkan surat keterangan Dokter Spesialis kedokteran jiwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat serta dalil bantahan Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah persoalan waris malwaris dalam keluarga Islam, maka sudah selayaknya dipedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa –siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing –masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;-
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukanya peluang pembagian waris itu secara Islam apabila sudah jelas terjadinya pewaris meninggal dunia, yang meninggalkan ahli waris baik ke atas karena hubungan keturunan (Bapak/Ibu), atau ke bawah (anak/cucu), atau

Hal. 56 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke samping (saudara), maupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri) dan juga adanya harta waris (tirkah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi sengketa adalah harta waris berupa tanah sawah terletak di Desa Gribig Rt.04 Rw.07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang tercatat dalam buku Letter C nomor 1087, Persil Nomor 22a Kelas S.III seluas 4.750 M2 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 1026;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sawah terletak di Desa Gribig Rt.04 Rw.07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang tercatat dalam buku Letter C nomor 1087 merupakan harta waris dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris yang saat ini dikuasai oleh ahli waris dari Anak Pewaris bin Pewaris, sedangkan dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat XII membantah dalam jawabannya dan menyatakan bahwa tanah sawah terletak di Desa Gribig Rt.04 Rw.07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang tercatat dalam buku Letter C nomor 1087 dan telah terbit sertifikat Hak Milik nomor 1026 adalah milik dari Anak Pewaris bin Pewaris bahkan sekarang sudah terpecah menjadi 6 Sertifikat Hak Milik yaitu SHM nomor 06369, SHM nomor 06370, SHM nomor 06371, SHM nomor 06372, SHM nomor 06373 dan SHM nomor 06374, masing-masing atas nama ahli waris Anak Pewaris;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas obyek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII pun menyatakan bahwa Tergugatlah yang mempunyai hak atas obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mengakui jika objek sengketa adalah hak miliknya maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat

Hal. 57 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo plus iuris* atau asas negative, hal mana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait obyek sengketa ini, para Penggugat telah menyampaikan bukti surat berkode P.52 berupa fotokopi Letter C nomor 1087 tidak dicocokkan dengan aslinya yang kemudian didukung dengan Buku catatan Letter C desa Gribig yang dibawa oleh saksi ahli dari Pemerintah Desa Gribig dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mengajukan alat bukti terkait obyek sengketa yaitu bukti surat berkode TI-XII.13 sampai dengan TI-XII.19 serta 3 (tiga) orang Saksi yang menyatakan tanah sawah obyek sengketa adalah milik Anak Pewaris;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat mengenai obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukan atas nama Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris melainkan Anak Pewaris Isteri Pewaris (vide bukti P.52) dan Saksi dari Para Penggugat tidak mengenal Anak Pewaris Isteri Pewaris, hanya mengenal Anak Pewaris dan Isteri Pewaris atau Isteri Pewaris (vide keterangan Saksi I dan 2 para Penggugat);

Hal. 58 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat bernama Sukati binti Muri yang lahir di Kudus tanggal 31 Desember 1940 dan Rubiah binti Sukardi yang lahir di Kudus tanggal 03 Desember 1962 yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Pewaris, dalam persangkaan Majelis bahwa Saksi pertama dan saksi kedua lahir setelah Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris sudah meninggal dunia (dalam gugatan disebutkan Pewaris meninggal tahun 1930 dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris meninggal tahun 1939 dan dalam jawaban tidak dibantah oleh Para Tergugat) sehingga tidaklah mungkin para saksi tersebut mengetahui asal usul tanah sawah obyek sengketa perkara a quo dan juga tidak mungkin pula Para Saksi mengenal Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris, sehingga keterangan kedua Saksi masuk dalam *testimonium de auditu* oleh karenanya keterangan Saksi pertama dan kedua Para Penggugat mengenai asal usul tanah tidak diterima dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mengenai obyek sengketa perkara a quo, menunjukkan tanah sawah yang didaftarkan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1026 asal konversi dari C nomor 1087, persil Nomor 22a Kelas III atas keterangan warkah nomor 1252/1982 Bekas Norowito atas nama Anak Pewaris Isteri Pewaris bin Ngadiman (vide bukti TI-XII.13);

Menimbang, bahwa bukti TI-XII.13 merupakan fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun kemudian dibuktikan dengan bukti lain yaitu bukti TI-XII.14 sampai dengan TI-XII.19, yang dalam asal haknya adalah pemecahan HM. 1026 dengan petunjuk HM 1026 C.1087 berdasarkan surat keterangan waris, oleh karenanya bukti TI-XII.13 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa SHM nomor 1027 yang kemudian dipecah menjadi SHM nomor 06369 atas nama Sutinah, SHM nomor 06370 atas nama Chilfiyani dkk, SHM nomor 06371 atas nama Ngatinah, SHM nomor 06372 atas nama Karyatin, SHM nomor 06373 atas nama Wagiri dan SHM nomor 06374 atas nama Solahudin dkk, yang kesemuanya adalah ahli waris dari Anak Pewaris bin Pewaris (vide bukti TI-XII.14 - TI-XII.19) dan Saksi-saksi Tergugat I sampai

Hal. 59 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat XII menyatakan tanah sawah tersebut sudah dikuasai dan digarap oleh Anak Pewaris dan anaknya bernama Ngadiman dan ahli waris Anak Pewaris lainnya (vide keterangan Saksi 1,2 dan 3 Tergugat I sampai dengan Tergugat XII);

Menimbang, bahwa tanah sawah obyek sengketa a quo semula tercatat atas nama Anak Pewaris Isteri Pewaris dengan letter C nomor 1087 kemudian berubah menjadi sertifikat Hak Milik nomor 1026 atas nama Anak Pewaris Isteri Pewaris bin Ngadiman asal Konvesi persil C.1087 pers.22a SIII berdasarkan petunjuk warkah Nomor 1252/1982 bekas Norowito atau pemberian melalui rembuk desa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 1026 atas nama Anak Pewaris Isteri Pewaris bin Ngadiman dengan asal dari letter C nomor 1087 atas nama Anak Pewaris Isteri Pewaris telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dimana surat-surat tentang alas hak terdahulu telah dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah. Oleh karenanya nama Anak Pewaris Isteri Pewaris dalam letter C sama dengan nama Anak Pewaris Isteri Pewaris bin Ngadiman di sertifikat Hak Milik nomor 1026 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Hakim, tanah sengketa a quo adalah milik Anak Pewaris Isteri Pewaris adalah Anak Pewaris anak dari Ibu Isteri Pewaris atau untuk lebih jelasnya Anak Pewaris Isteri Pewaris bin Ngadiman, artinya Anak Pewaris anak Ngadiman sebagaimana terdapat dalam sertifikat hak milik no. 1026;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok sengketa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah dengan yang tercatat dalam letter C nomor 1087, persil Nomor 22a Kelas III di Desa Gribing adalah harta waris dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris, melainkan tanah sawah tersebut terbukti milik Anak Pewaris berdasarkan mekanisme rembuk desa atau

Hal. 60 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norowito matok yang kemudian didaftarkan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1026;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah harta waris dari Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris tidak terbukti oleh karenanya gugatan mengenai obyek sengketa merupakan harta waris Pewaris dan Isteri Pewaris alias Isteri Pewaris haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 Para Penggugat yang menuntut sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dalam putusan sela nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Kds telah ditolak karena alasan untuk melakukan sita jaminan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diharuskan dalam pasal 227 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa ditolak maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ditolak maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Siti Alosh Farchaty, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing

Hal. 61 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat I sampai Tergugat XII tanpa hadirnya Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan diluar hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah  
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I., MH

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	3.700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	180.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	4.005.000,00
(empat juta lima ribu rupiah)		

Hal. 62 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds





Hal. 63 dari 63 hal Putusan No. 000/Pdt.G/2022/PA.Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)